



## Hukum Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pilpres Dan Pilkada Pada Negara Sistem Presidensial

**Destina Balqis Anggiyanti**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

[balqianggiyy@gmail.com](mailto:balqianggiyy@gmail.com)

**Ruth Shelomita**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

[mitashela555@gmail.com](mailto:mitashela555@gmail.com)

**Dhamara Kusuma Swastika P**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

[dhamarakusuma7@gmail.com](mailto:dhamarakusuma7@gmail.com)

**Laga Sugiarto**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

### **Abstract.**

*In the practice of democratic state administration, the presidential election and regional head elections are certainly one of the country's focuses in the future to find leaders who will take care of this nation, of course it is hoped that the elected leaders are leaders who really carry out this great mandate as well as possible. Based on the choice of the community, this leader will be elected through the democratic system of elections, but there are still many problems that often occur in its implementation. The purpose of this research is to analyze the law of democracy in the implementation of presidential and regional elections in a presidential system country. This research method is normative juridical research with the basis of research using a statutory approach. The results of this study are that the Presidential System, especially in Indonesia, is still often weakened by the provisions of public office and the constitution on the powers of the head of state and the law, supervision in the general election system must certainly be carried out as cleanly as possible in order to create leaders who really have high integrity.*

**Keywords:** *Democracy, Presidential Elections, Regional Elections, Presidential System*

### **Abstrak.**

Dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan yang berdemokrasi pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah tentu menjadi salah satu fokus negara untuk kedepannya menemukan pemimpin yang akan menjaga bangsa ini tentu diharapkan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang benar-benar mengemban amanah besar ini dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pilihan dari masyarakat pemimpin inilah akan terpilih melalui sistem demokrasi pemilihan umum, namun memang masih banyak permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis hukum demokrasi dalam pelaksanaan pilpres dan pilkada pada negara sistem presidensial. Metode penelitian ini yaitu penelitian bersumber hukum yuridis normatif dengan dasar penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini yaitu Sistem Presidensial khususnya di Indonesia ini

masih sering dilemahkan dengan ketentuan-ketentuan dari jabatan publik dan konstitusi pada kekuasaan kepala negara dan undang-undang, pengawasan dalam sistem pemilihan umum tentu harus dilakukan sebersih-bersihnya supaya tercipta para pemimpin yang benar-benar berintegritas tinggi.

**Kata kunci:** Demokrasi, Pilpres, Pilkada, Sistem Presidensial

## **LATAR BELAKANG**

Negara hukum sudah ada lama sejak abad XIX, namun konsep negara hukum itu sendiri sudah ada lama dan selalu mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti peradaban yang semakin maju. pengembangan dari konsep negara hukum itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, pertama menurut Plato dan Aristoteles aturan hukum yang adil dan dapat memberikan pemerintah dan negara akan memperhatikan kemakmuran rakyatnya, peraturan yang bukan memfokuskan pada kepentingan para penguasa tetapi harus mementingkan kepentingan bersama, dan untuk mengarahkan hukum diperlukan undang-undang dasar yang berisi aturan-aturan dalam kehidupan bernegara. Adapun konsep kedua perkembangan negara hukum dengan paham eropa kontinental dengan memberikan ciri kepada negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dengan mengutamakan pada perlindungan pada hak asasi dan terdapat juga pembagian kekuasaan yang akan memberi jaminan pada hak-hak tersebut. serta ketiga konsep negara hukum dalam hasil seminar nasional mengenai Indonesia negara hukum, konsep ini mengutamakan prinsip jaminan perlindungan HAM serta prinsip peradilan yang bebas dan tidak berkepihakan.

Dalam negara hukum tentu adanya pembatasan-pembatasan baik terapkan kepada penguasa ataupun pada rakyat. Pembatasan ini meliputi pada sikap, tingkah laku dan perbuatan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh penguasa kepada rakyat. Dalam negara hukum termasuk Indonesia tidak terlepas juga dengan perkembangan demokrasinya, karena keduanya merupakan konsepsi mekanisme dalam menjalankan suatu pemerintahan. Demokrasi sendiri merupakan pola dari pemerintahan dengan mengajak sertakan keseluruhan aspek kemasyarakatan untuk aktif mengambil keputusan mengenai kenegaraan. penyelenggaraan kenegaraan dalam pemerintahan berdasarkan pada kehendak masyarakat karena demokrasi mengataskan kunci “dari rakyat, untuk rakyat”. Konsepsi dari hukum dan demokrasi ini keduanya saling berjalan beriringan karena demokrasi harus menjadi cara yang aman untuk

menjaga pertahanan atas negara hukum. Hukum dan demokrasi ditujukan memperkuat kestabilan dalam suatu pelaksanaan dalam pemerintahan, hal ini sangat ingin diterapkan secara bersama namun memang dalam realita kehidupan berkebangsaan ini seperti hanya dikatakan belum berjalan semestinya dikarenakan banyak nya kendala.

Demokrasi sendiri terbentuk lalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bersamaan dengan proses transisi politik, tentu yang diharapkan dari adanya bagian pendewasaan untuk kondisi perpolitikan ini supaya semakin ideal karena yang kita ketahui untuk mendapatkan bentuk dari suatu demokrasi yang ideal maka, maka akan terjadi perubahan secara menyeluruh juga karena titik kesempurnaan itu sendiri tidak akan pernah bisa berhenti dalam proses demokrasi. Hal tersebut dalam kenyataannya harapan yang ingin diwujudkan justru berbalik haluan justru dalam pelaksanaannya sering bahkan banyak menimbulkan banyak permasalahan diantaranya demokrasi menjadi dianggap peralihan kekuasaan, lalu bagaimana demokrasi ini akan membawa bangsa ini apabila dalam kesejahteraan masyarakat ini tidak tersuarakan melalui para pemimpin-pemimpin negara yang justru mereka pilih dari tangan mereka sendiri (Simamora, 2011). Maka dalam demokrasi dan politik perlu adanya kekuatan daripada hukum yang mempunyai prinsip untuk mengatur kontrol nyata dari masyarakat terhadap pemerintah begitupun sebaliknya dan dengan adanya hukum itu sendiri setiap warga masyarakat memiliki hak-hak demokratis yang sama dan merata (Arifullah, 2015).

Dalam praktik bagaimana suatu negara hukum dan demokrasi ini kedepannya akan membentuk siapa yang harus melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa untuk menjaga keutuhan bangsa ini supaya tetap berjalan tentu menjadi persoalan yang besar. Salah satu pengimplementasiannya pada pemilihan calon presiden dan kepala daerah di negara ini, tentu persoalan Hukum, demokrasi, politik, dan lainnya mencampur menjadi satu namun bagaimana caranya supaya yang menjadi ujung tombak kekuatan dari hukum dan demokrasi bisa mengalahkan persoalan lainnya yang diyakini akan memberantas segala persoalan saat terjadinya penyelenggaraan pilpres dan pilkada supaya tetap berorientasi pada keadilan dan kebenaran substansial.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau *literature research*. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan pustaka sebagai objek kajian dimana peneliti mempelajari pustaka, sumber, dan tulisan yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi baik informasi laporan, bacaan, perpustakaan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Lalu dengan adanya bentuk dari pendekatan yuridis dengan melakukan penafsiran dari peraturan perundang-undangan, serta penggunaan bahan hukum berupa informasi yang diambil peneliti dapat diperoleh dari jurnal, karangan ilmiah, laporan penelitian, dan sumber tertulis lainnya baik elektronik maupun cetak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep dalam Pilpres dan Pilkada**

Pilpres dan Pilkada merupakan contoh dari bentuk perwujudan negara hukum dan demokrasi untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam menentukan siapa yang akan mengemban tanggung jawab besar terhadap negara ini. Pemilihan Presiden dan wakil nya untuk memegang negara ini beserta pemilihan kepala daerah yang menjadi perpanjangan tangan presiden untuk memegang kewenangan atas setiap daerah di Indonesia ini tentu memiliki prosedur dan tata pelaksanaan yang sangat ketat karena tentu mereka haruslah menjadi orang-orang yang bersih, jujur, dan adil didalam wilayah kesatuan NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Pengaturan dalam pemilihan Presiden dan wakilnya terdapat pada UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan juga termuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pemilihan untuk presiden dan wakil presiden sendiri dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan batas periode maksimal oleh presiden sebanyak 2 periode atau 10 tahun. Setiap individu masyarakat memiliki hak suara untuk memilih secara langsung dengan ketentuan sudah berumur 17 tahun atau memiliki Kartu Tanda Penduduk, Presiden dan wakil presiden ini diambil dari partai politik atau gabungan parpol sebelum berjalannya pemilihan umum dan apabila pasangan capres dan cawapres apabila ingin terpilih setidaknya harus memperoleh paling 20% dari setiap provinsi yang ada di Indonesia ini. Pengawasannya pemilihan

umum pun tentu memiliki syarat dan ketentuan yang layak dan dalam perhitungan suara tentu sudah diatur oleh lembaga independen seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Hal ini sudah termuat dalam UU No. 42 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1).

Kualifikasi daripada persyaratan presiden dan wakil yang dipilih melalui pemilihan umum dalam sistem presidensial diantaranya:

1. Presiden dan wakilnya kan dipilih secara langsung.
2. Presiden akan menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
3. Tanggung jawab atas Presiden akan dipegang oleh menteri negara.
4. Parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden.

Pemilihan yang demokratis secara langsung menurut Mahfud M.D (Sumono, 2014) :

1. Membuka pintu tampilnya Presiden dan Wakil Presiden sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri.
2. Secara langsung pemilihan Presiden dan wakilnya diperlukan supaya kestabilan dalam pemerintahan terjaga agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.

Dalam suatu negara dengan yang menerapkan demokrasi presidensial peran dari presiden sangatlah penting, apabila dari demokrasi tersebut terpilih pemimpin negara yang gagal maka akan mempengaruhi tingkat efektivitas dari politik presiden yang terpilih dan demokrasi akan dianggap menjadi sistem yang gagal. Maka adanya studi dalam perilaku memilih dari kualitas orang-orang apabila ingin menjadi pejabat publik yang mencakup banyak dimensi karena akan dianggap penting apabila nantinya menjadi seorang tokoh pejabat publik. Sifat diantaranya adalah berkapasitas tinggi dalam wawasan, dalam visi atau tujuan dengan jabatan yang akan dipikul, tentunya memiliki kepintaran, dan sikap yang bisa memimpin, ketegasan, siap mengambil risiko, dan tentu adanya syarat syarat seperti terhindar dari cacat moral, beretika tinggi dalam menegakkan hukum dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia.

Hal ini juga sama terjadi untuk pemilihan kepala daerah, namun calon kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat yang bertempat sesuai tempat tinggal suatu wilayah tertentu di Indonesia. Biasanya pemilihan kepala daerah ini meliputi

gubernur, walikota, dan bupati. Pemilihan kepala daerah ini tentu untuk dapat mengawasi hingga mengelola segala urusan dan persoalan di daerah tersebut sehingga kewenangan dari kepala daerah memang terbatas dan terkhususkan untuk daerah tempat ia terpilih saja. Pengaturan pemilihan kepala daerah termuat dalam UU No. 16 Tahun 2016 (Johan, 2021).

Setelah mengetahui pengaturan dalam pilkada dalam pemerintahan presidensial, berikutnya adalah bagaimana pelaksanaan Pilkada yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pilkada serentak harus dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang karena pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Selain itu, pelaksanaan pilkada yang sesuai dengan undang-undang juga akan mencegah terjadinya pelanggaran hukum seperti kampanye hitam. Pelaksanaan pilkada yang sesuai dengan undang-undang ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang demokratis, transparan, dan berkualitas.

#### ***Penetapan Jadwal Pilkada***

Penetapan jadwal Pilkada oleh KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. KPU bertanggung jawab untuk menetapkan jadwal Pilkada yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Proses penetapan jadwal Pilkada dilakukan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, seperti waktu yang dibutuhkan untuk persiapan, ketersediaan anggaran, dan jadwal kegiatan nasional lainnya yang tidak dapat dihindari. Setelah mempertimbangkan semua aspek tersebut, KPU akan mengumumkan jadwal Pilkada melalui Keputusan KPU tentang Penetapan Jadwal Pilkada. Keputusan tersebut harus dipublikasikan dalam jangka waktu yang cukup untuk memberi kesempatan bagi para calon untuk melakukan pendaftaran dan persiapan lainnya. Setelah penetapan jadwal Pilkada oleh KPU, pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia harus mengikuti jadwal tersebut dan mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang sukses dan berkualitas. Calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah juga harus mengikuti

jadwal yang ditetapkan oleh KPU dalam melakukan pendaftaran, kampanye, dan tahapan-tahapan lainnya dalam pelaksanaan Pilkada.

### ***Pendaftaran Calon Kepala Daerah***

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU, seperti kewarganegaraan Indonesia, usia minimal 30 tahun untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, serta minimal 25 tahun untuk Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota, tidak pernah dipidana penjara, Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah juga harus menyerahkan berkas persyaratan ke KPU pada waktu yang ditentukan. Setelah pendaftaran selesai, KPU akan melakukan verifikasi terhadap berkas pendaftaran calon. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa calon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dokumen yang dilampirkan telah lengkap dan valid. Setelah melalui tahapan verifikasi, KPU akan melakukan penetapan calon Pilkada yang akan diumumkan melalui jadwal yang telah ditentukan. Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon Pilkada memiliki hak untuk melakukan kampanye dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi jika merasa terdapat ketidakadilan dalam proses penetapan calon. Calon Pilkada harus membentuk Tim Kampanye yang terdiri dari beberapa orang, yang akan membantu dalam kampanye dan kegiatan lainnya selama pelaksanaan Pilkada.

### ***Kampanye***

Jadwal kampanye Pilkada ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah mengumumkan calon-calon yang akan bertanding dalam Pilkada. Jadwal kampanye biasanya berlangsung selama beberapa minggu dan berakhir pada hari terakhir sebelum pemilihan. Calon-calon dapat menggunakan berbagai macam media untuk kampanye, seperti brosur, pamflet, spanduk, baliho, dan media sosial. Dalam menggunakan media kampanye, calon harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, misalnya tidak menggunakan materi kampanye yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), tidak melakukan kampanye di tempat-tempat yang dilarang, dan lain sebagainya. Calon dapat menggunakan berbagai metode untuk melakukan kampanye, seperti pertemuan dengan masyarakat, konser dangdut, debat publik, diskusi panel, serta mengunjungi warga dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam kampanye, calon harus menyampaikan program kerja yang jelas, serta menyebutkan visi dan misinya untuk memimpin daerah yang akan dipilih.

Calon juga harus memperkenalkan dirinya secara baik dan memberikan alasan mengapa dia layak dipilih sebagai pemimpin daerah. Kampanye dalam Pilkada harus diawasi oleh KPU dan kepolisian. Mereka bertugas memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, serta tidak melanggar hak-hak masyarakat yang tidak mendukung calon tertentu. Jika ditemukan pelanggaran dalam kampanye, KPU dapat memberikan sanksi kepada calon Pilkada yang melanggar. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, pengurangan jadwal kampanye, atau bahkan pembatalan pencalonan.

### ***Pelaksanaan Pemungutan Suara***

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 pagi dan berakhir pada pukul 13.00 siang. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditentukan untuk memberikan suaranya. Pemilih harus membawa KTP atau dokumen identitas lain yang sah untuk dapat memberikan suaranya. Pelaksanaan pemungutan suara diawasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan saksi-saksi dari masing-masing calon. PPK bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan di kecamatan, sedangkan PPS bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilihan di TPS. Setelah memberikan suaranya, pemilih akan dicelupkan jari telunjuknya ke tinta indelible sebagai tanda bahwa ia telah memberikan suaranya dan tidak dapat memberikan suara lagi di tempat pemungutan suara lain. Penghitungan suara: Setelah pemungutan suara selesai, dilakukan penghitungan suara oleh petugas KPPS dengan diawasi oleh saksi-saksi dari masing-masing calon. Hasil penghitungan suara kemudian dicatat dalam berita acara dan diumumkan di TPS. Setelah penghitungan suara selesai, berita acara dan hasil suara dikirim ke PPK dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian, PPK dan KPU Kabupaten/Kota akan melakukan penghitungan ulang dan menyelesaikan tahapan pengumuman hasil Pilkada. Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkada harus dilakukan dengan transparan, adil, dan terbuka. Pengawasan pemungutan suara dilakukan oleh PPK, PPS, dan saksi-saksi dari masing-masing calon, serta diawasi oleh kepolisian. Penghitungan suara harus dilakukan secara teliti dan dilakukan di hadapan saksi-saksi dari masing-masing calon. Hasil penghitungan suara harus dicatat dengan jelas dalam berita acara dan diumumkan di TPS, serta



dikirim ke PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk dihitung ulang dan diumumkan secara resmi.

### ***Sengketa Pilkada***

Sengketa Pilkada dapat terjadi ketika ada pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan dengan hasil Pilkada. Sengketa Pilkada dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Suatu sengketa dapat diselesaikan melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu Pengajuan sengketa, Sengketa Pilkada dapat diajukan ke MK atau Bawaslu dalam jangka waktu 3 hari setelah pengumuman hasil Pilkada. Kemudian MK atau Bawaslu akan memeriksa sengketa yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang terkait akan diberikan kesempatan untuk memberikan bukti atau keterangan terkait sengketa yang diajukan. Setelah memeriksa sengketa, MK atau Bawaslu akan mengeluarkan putusan. Putusan yang dikeluarkan harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Indonesia sendiri dalam praktek ketatanegaraannya sudah memenuhi sistem presidensial melalui adanya pemilihan umum dari presiden dan wakil nya, begitupun juga sebagai terlaksananya prinsip dari negara demokrasi, maka dari itu presiden dan wakil presiden itu sendiri yang dipilih melalui tangan rakyat secara langsung yang artinya telah dipercaya oleh jutaan masyarakat negara Indonesia haruslah mengupayakan dan mengerahkan seluruh tenaga untuk membangun negara dengan masyarakat yang sejahtera dan adil seperti yang tertanam dalam sila ke-5 pancasila.

### ***B. Permasalahan yang biasa timbul dalam sistematika pemilihan umum Pilpres dan pilkada pada negara dengan sistem pemerintahan presidensial***

Dalam tingkatan pelaksanaan pemilihan umum baik untuk Pilpres ataupun Pilkada memang perlu persiapan yang benar-benar terstruktur dengan baik terkhusus pada saat perhitungan data pemilih yang masuk kedalam. Namun, dalam setiap langkah dalam berjalannya proses demokrasi baik tingkat lokal saja tidak selalu berjalan dengan lancar sesuai dengan makna yang tertuang secara hakiki dalam sistem demokrasi yang ada. Seperti, setiap data administrasi pemilih baik yang tercatat pada Komisi pemilihan umum ataupun pada Departemen Dalam Negeri harusnya sama,

namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang memilih pilihan kosong (GOLPUT). Hal ini juga menjadi salah satu permasalahan yang masih sering timbul karena dapat membuat angka presentase demokrasi dapat menurun dan juga masalah lainnya yang bisa timbul adalah disaat adanya pihak yang merasakan adanya kecurangan dalam perhitungan jumlah suara, dengan timbulnya kata kecurangan maka hal ini tentu adanya hal dalam struktur pelaksanaan yang dirasa kurang tepat.

Seperti halnya DKPP melakukan sidang pemeriksaan pelaksana pemilu yang terjadi di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang pada April, 2021. Mohammad Ginastra mengadukan Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU serta Ketua Bawaslu Kab. Karimun dengan keterangan melakukan penambahan surat suara, tempat TPS yang tidak jujur dan adil, dan dengan dugaan telah melakukan pelanggaran prinsip kode etik Penyelenggara Pemilu. Mohammad Ginastra selidiki surat suara tersebut tidak seharusnya melebihi cadangan di setiap TPS yaitu 2,5%, namun hal ini justru kelebihan mencapai ratusan surat suara dan dicurigai bahwa terdapat kesengajaan penambahan suara untuk kepentingan tertentu, yaitu dalam satu Kabupaten Karimun kurang lebih terjadi di 47 TPS. Daftar pemilih tambahan terbesar se-Kabupaten Karimun sebanyak 51 orang yang lokasi TPS tepat di depan rumah bupati petahana. Mohammad Ginastra juga menduga kurang lebih sebanyak 104 surat suara disabilitas disalahgunakan setelah dibandingkan dengan data DPT dan lainnya.

Dari adanya kasus bisa mengakibatkan pandangan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang seharusnya jujur dan adil bisa menjadi terbalik. Maka para pemantau independen pemilu harus cermat dalam menjalankan sistem pemilihan umum ini baik KPU, BAWASLU, ataupun dari masyarakat sendiri perlu melek mata saat prosesi pelaksanaan pemilihan umum ini berjalan baik untuk pemilihan presiden, kepala daerah, dan pencalonan anggota parlemen lainnya yang dipilih berdasarkan suara masyarakat sebagai wakil rakyat karena apabila kita yang memilih itu artinya seluruh kehidupan bernegara untuk kehidupan bangsa dan bernegara ini akan diemban oleh mereka yang kita pilih.

Adapun permasalahan yang bisa timbul setelah terjadinya pemilihan umum ini sendiri, sebagai warga negara kita mempercayai calon pemimpin yang kita pilih dapat mengemban amanah untuk negeri ini dibawah sumpah yang telah diucapkan, namun saat ini masih banyak para pemimpin yang hanya sebatas

memberikan janji manis saat masa kampanye namun setelah terpilih ternyata visi dan misi yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam visi dan misinya, karena terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang diambil para pejabat publik dengan mengambil uang dari rakyat, maraknya dalam kasus kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sehingga membuat pola dari sistem demokrasi ini seperti menumbuhkan korupsi daerah setiap daerah karena permasalahan keuangan negara yang seharusnya fokus pada pembangunan infrastruktur disetiap wilayah dengan rata, sehingga hal ini bisa menimbulkan wacana terkait perubahan kembali pemilihan para pejabat publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini perlu menjadi fokus baik dari pemerintah dan juga masyarakat untuk lebih tanggap baik dari masyarakat pada saat pemilihan khususnya warga yang baru akan pertama kali mencoblos atau memasukkan suaranya, sebelum memilih tentu kita perlu melihat bagaimana kinerja yang akan dibentuk kedepannya dari setiap pasangan partai politik itu karena justru warga yang terbelang golongan masih muda bisa lebih selektif dalam memilih karena tentu kebanyakan golongan anak muda ini tergolong mahasiswa atau pelajar yang tentu kita memiliki pengetahuan yang meluas untuk membawa negara ini kedepannya. Karena bisa terjadi permasalahan timbul akibat salah pilih karena masyarakat yang hanya sekedar asal coblos namun tidak begitu memahami apa koalisi pasangan calon presiden, kepala daerah ataupun pejabat publik lainnya.

Permasalahan berikutnya yang masih sering timbul ialah bahaya dari politik uang dalam demokrasi. Politik uang itu sendiri dapat menjadi ancaman dalam penegakan prinsip demokrasi itu sendiri yang dapat menciptakan pengkhianatan terhadap suara mandate masyarakat dimana untuk memperoleh kekuasaan banyak calon pasangan dari partai politik “membeli” atau “membayar” suara rakyat untuk mendapat dukungan, biasanya sasarannya adalah masyarakat kaum menengah kebawah atau bisa dengan langsung memberikan kepada TPS tapi tidak dipungkirin kalangan atas juga bisa saya menerima suap dari politik uang ini. Hal ini dianggap sebagai korupsi elektoral maka sama saja hal ini menodai prinsip dari demokrasi yang jujur dan adil, namun tak dipungkiri dari masyarakat itupun sendiri hasil dari politik uang itu sendiri yang biasanya bentuknya uang, barang atau materi yang lain seperti pembangunan sarana prasarana secara gembor-gemboran. Maka biasanya bentuk politik uang ini terbentuk dalam 5 jenis : *Vote buying, Individual gifts, Services and*

*activity, club goods, and pork barrel project*. Istilah-istilah diatas merupakan bentuk upaya yang biasa dilakukan menjelang masa-masa pemilihan umum atau masa kampanye.

Adanya ancaman yang diatas maka adanya pengaturan yang terbagi dalam 3 masa dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, dimasa pertama pada saat masa kampanye yang melarang setiap tim kampanye ini untuk tidak boleh menjanjikan hal dalam bentuk apapun, namun apabila dengan sengaja melakukan hal tersebut akan dikenakan denda berupa pidana penjara, lalu ada dimasa tenang, dan juga pada masa pemungutan suara. Di ketiga masa tersebut tentu memiliki perbedaan masa hukuman atau jumlah dengan yang berbeda – beda. Pengaturan tersebut memang sudah ada namun, dalam hal kenyataan masih banyak tim kampanye yang memang masih sering melakukan pelanggaran tersebut dan tentu ada kelemahan dari sisi pembuktiannya karena tentu penerima tidak akan mengaku walaupun ada atau tidak nya laporan kepada BAWASLU apabila ada kandidat yang melakukan politik uang ini.

Dari hal ini maka sudah dijelaskan diatas bahwa kita harus menjadi pemilih yang cerdas, memang tidak dipungkiri dengan uang apa saja bisa dibeli namun kita harus memiliki kesadaran penuh untuk bijak mengambil keputusan kita, apakah kita akan mudah terbuai atau akan memilih sikap yang kritis. Apabila kita telah mendapatkan hak pilih sebagai warga negara tentu kita seharusnya lebih mengkritisi dari apa yang akan dikerjakan kedepannya, bukannya apa yang dapat kita terima sekarang.

## **KESIMPULAN**

Pengawasan pemilihan umum khusus untuk pilpres dan pilkada memang harus penuh tanggung jawab yang besar dalam memegang kewajiban dan juga wewenangnya, karena banyak nya risiko yang bisa mengancam negara ini dalam kedemokrasiannya, hukumnya, bahkan politiknya. Ranah yang besar dicakup dengan adanya pemilihan untuk presiden beserta wakilnya dan juga setiap kepala daerah sehingga tidak bisa dilakukan tanpa adanya pengawasan, apabila terjadi maka banyak terjadinya pelanggaran yang bisa dilakukan, ibaratkan sesungguhnya demokrasi ini bisa menjadi ajang perebutan tahta atau kekuasaan oleh orang-orang berkepentingan. Dari banyaknya jumlah penduduk di negara Indonesia ini khususnya tentu dalam pengaturan sistem pemilihan umum akan sangat

kompleks membuat kekuatan-kekuatan politik juga akan sangat beragam yang akan terjadi dalam masyarakat, maka itu nilai kekuatan dari hukum dan demokrasi ini juga haruslah kuat supaya dari kekuatan politik atau kekuatan yang lainnya dapat tersalur dengan baik dan juga konsisten untuk membangun bangsa ini dengan penuh kesejahteraan ditangan masyarakat penuh.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, D R. "Negara Hukum Demokrasi," 2021. <https://osf.io/xbd9q/download>
- Arifulloh, Achmad. "Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. " *Pembaharuan Hukum* 2, no. 2 (2015): 301–11. [jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1376/1060](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1376/1060).
- Care, Holistic, and Sosialisasi Profesional. "Pokok Bahasan : Pilpres & Pilkada," 2008, 1–4.
- DPR, Presiden. "UUD RI RI No. 42." *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan* 2003, no. 1 (1999): 1–5. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundangundang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo>.
- Dr. Saartje Sarah Alfons. "Hukum Versus Kekuasaan Dinegara Demokrasi Pancasila," 2018. <https://fh.unpatti.ac.id/hukum-versus-kekuasaan-di-negara-demokrasi-pancasila/>.
- Fachrur Rozie. "6 Dugaan Kecurangan Pilpres 2019 Yang Dilaporkan Prabowo - Sandi Ke MK." May 26, 2019. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/3976408/6-dugaan-kecurangan-pilpres-2019-yang-dilaporkan-prabowo-sandi-ke-mk>.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2015.
- Johan, Ali Muhammad. "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris." *Al-Qisth Law Review* 5, no. 1 (2021): 70. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.70-98>.
- Konstitusi, Mahkamah. "Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi," 2016.
- . "“the Guardian of the Constitution’ .,” no. 3 (2009): 1–16.
- Lawani, Supriadi. "Bahaya Politik Uang Terhadap Pemilu Dan Demokrasi." *Journal.Kpu.Go.Id*, November 9, 2021. <https://kab-banggai.kpu.go.id/berita/baca/7807/bahaya-politik-uang-terhadap-pemilu-dan->

demokrasi.

Mathematics, Applied. "BAB II KAJIAN TEORI TINJAUAN CALON PRESIDEN," 2016, 1–23.

Nazriyah, R. "Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak" 22, no. 1 (2015): 116–41.

Saihu, Mohammad, and Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Indonesia). *Penyelenggara Pemilu Di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parleментар*, 2016.

Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis." *Mmbar Hukum* 23 (2011): 1–236.

Sumono. "Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial." *Prosiding*, no. Vol 1, No 01 (2014): Prosiding Seminar Nasional Vol.01 No.01. 2014 (2014): 62–68.  
[http://journal.uniba.ac.id/index.php/PROSIDING\\_UNIBA/article/view/300](http://journal.uniba.ac.id/index.php/PROSIDING_UNIBA/article/view/300).

Tata, Hukum, Negara Indonesia, Edisi Kedua, and Cetakan Pertama. "Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Di Indonesia," n.d.

Triwahyuningsih, Triwahyuningsih. "Kajian Yuridis Komparatif Tentang Sistem Pemilihan Presiden Langsung Dan Pelaksanaannya Di Indonesia." *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2018): 92. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v1i2.13622>.

Urbinati dan Warren dalam. "Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 2017, viii–251.